

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1043/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 7 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).